

**TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG DITANGANI PANWAS
KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024**

A. (Kecamatan Jenawi) Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN yang memfasilitasi kegiatan Verfak DPD)

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya berupa Netralitas ASN oleh Sutarni (Anggota Panwaslu Kecamatan Jenawi) pada tanggal 14 Februari 2023 di Gedung KPPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi sesuai Laporan Form A Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 adalah sebagai berikut Dugaan pelanggaran hukum lainnya pada tahapan verifikasi faktual (verfak) bakal calon anggota DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum. adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Dimana keterlibatan ASN sebagai Petugas Penghubung Calon DPD atas nama Harsono, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi) dan Agus Sumanto, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi). Kedua orang tersebut terbukti mengundang calon pendukung yang akan dilakukan sampling verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD atas nama Dr.Muhdi, S.H.,M.Hum oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Jenawi. Selain itu, Harsono, SPd. juga berperan aktif dengan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Sedangkan saudara Wisnu Widaryanto, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trengguli) berperan dalam penyediaan snack untuk kegiatan verifikasi faktual. Hal ini berpotensi adanya dugaan pelanggaran atas netralitas ASN. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pembahasan tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan terhadap terlapor. **(BA Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Verfak Dukungan DPD Panwaslu Kecamatan Jenawi)**
- b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Agus Sumanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 10.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Permintaan Keterangan Terlapor I)**

- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Harsono, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.15 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor II)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Wisnu Windaryanto, S.Pd. pada 17 Februari 2023 Pukul 09.35 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Jenawi. **(BA Klarifikasi Terlapor III)**
- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan kemudian melakukan rapat pleno pada 17 Februari 2023. Hasil dari rapat tersebut adalah meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya Panwaslu Kecamatan Jenawi)**
- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jenawi pada tanggal 17 Februari melalui surat nomor: 013/PM05.02/K.JT-11.06/02/2023 tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk dapat diteruskan kepada KASN. **(Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno. Bahwa berdasarkan hasil berita acara permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi terhadap Harsono, S.Pd. ; Agus Sumanto, S.Pd. ; Wisnu Widaryanto, S.Pd. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Pleno Rekomendasi Hukum Lainnya ke KASN Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat kajian dugaan pelanggaran pemilu dimana hasil kajian menyatakan dapat disimpulkan bahwa dari Laporan hasil pengawasan kegiatan verifikasi faktual calon DPD atas nama Muhdi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jenawi Nomor : 013/LHP/PM.01.02/JT.11-06/II/2023 pada Selasa 14 Februari 2023 di gedung

KPRI Guna Wijaya Balong Kecamatan Jenawi. Diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dimana adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan Verifikasi faktual calon Anggota DPD atas nama Muhdi. Sehingga memenuhi unsur khususnya Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 dan Pasal 9 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
(Kajian Akhir Pelanggaran Hukum Lainnya)

- i) Bahwa Bawalu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar undang-undang pemilu melalui surat nomor 084/PP.00.02/K.JT11/02/2023 kemudian dilakukan input kepada Aplikasi Siapnet **(Surat Penerusan Pelanggaran Diluar Perundang-undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1196-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Wisnu Widaryanto, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- k) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1197-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Agus Sumanto, S.Pd. (NIP: 1970082020050110). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- l) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1132-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Harsono, S.Pd. (NIP: 197006251993081). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- m) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada ketiga terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

B. (Kecamatan Karangpandan) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlilh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi)

- a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan telah memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Karangpandan atas temuan TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan tanggal 13 Maret 2023 PKD Desa Tohkuning memberikan saran perbaikan melalui pesan whatsapp kepada Pantarlilh TPS 9 Desa Tohkuning atas ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 PPK kecamatan Karangpandan mengirimkan surat balasan atas saran perbaikan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan bersama PKD pengecekan tindak lanjut saran perbaikan ditemukan bahwa pada TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan TPS 9 Desa Tohkuning ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. **(Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan Rapat pleno 20 Maret 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan Karangpandan membahas Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 hasil rapat pleno tersebut bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dijadikan sebagai temuan. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**
- c) Bahwa panwaslu kecamatan Karangpandan pada 17 Maret 2023 menetapkan hasil Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 menjadi sebuah temuan dan dituangkan dalam Formulir temuan Nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 dengan terlapor I adalah Henrikus Janto Warsono (Pantarlilh TPS 15 Desa Karangpandan) dan terlapor II adalah Budi Arianto (Pantarlilh TPS 9 Desa Tohkuning). **(Formulir Temuan B.2)**

d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 21 Maret 2023 membuat kajian akhir dimana Temuan nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 terdapat pelanggaran administratif dimana Pantarlih dalam melakukan kegiatan cokit melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

(Kajian Akhir)

e) Bahwa panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 24 Maret 2023 telah membuat surat nomor 038/PP.00.02/K.JT-11-10/03/2023 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Karangpandan berupa Kepada Pantarlih TPS 15 Desa Karangpandan untuk menempelkan formulir model A-Stiker Cokit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah dan Kepada Pantarlih TPS 9 Desa Tohkuning untuk menyampaikan formulir model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan cokit. **(Surat Rekomendasi Kepada PPK Kecamatan Karangpandan).**

C. (Kecamatan Karanganyar) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Bupati Karanganyar)

a) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada kegiatan senam sehat Bersama Bupati yang diadakan oleh Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Karanganyar di lapangan Gor RM. Said Karanganyar pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00-10.00 WIB pada acara tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M memberikan sambutan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M patut diduga merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**

b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar telah melakukan Rapat Pleno pada Senin 16 Oktober 2023 di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar terhadap Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023 dinyatakan sebagai temuan dan deregister. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**

- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2023 meregister temuan tersebut dalam Formulir temuan nomor 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 (**Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Karanganyar**).
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai surat nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Kec-Karanganyar/14.17/X/2023 tentang Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu (**Surat Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Karanganyar**).
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar 20 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Pleno terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Juliyatmono, M.M. (Bupati Karanganyar) tidak memenuhi unsur pada pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (**BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 telah mengeluarkan status temuan yaitu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, status temuan telah ditempel pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. (**Status Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)